



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/16/Kpts/Nagari-PTP/I/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN NAMA OPERATOR SIKS-NG
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemutakhiran DTKS perlu ditunjuk Tim Verifikasi yang terdiri dari Pemeriksa, Operator SIKS-NG *Online* dan Verifikator sebagaimana tersebut pada point a, ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27550);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Penunjukan Nama Operator SIKS-NG Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kedua : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu secara operasional dilakukan oleh Wali Nagari Painan Timur Painan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Ketiga

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab, antara lain:

1. Nagari menyiapkan Data Prelist dengan menggunakan SIKS-NG *online*;
2. Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Verifikasi DTKS dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Koordinasi dengan instansi terkait;
4. Melaporkan hasil Verifikasi ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pemeriksa mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memeriksa kebenaran hasil verifikasi yang diserahkan oleh verifikator sebelum dientri Operator SIKS-NG *Online*;
 - b. Bertanggung jawab atas keabsyahan data.
6. Operator SIKS-NG *Online* mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengentrikan data sesuai prelist yang telah diisi dan di tanda tangani serta di cap stempel;
 - b. Memperbaiki DTKS sesuai hasil verifikasi di lapangan;
 - c. Menyerahkan prelist dan hasil ekspor ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Bertanggung jawab atas kesesuaian data yang diinput dengan prelist verifikasi;
 - e. Mendokumentasikan form prelist yang ada dengan sebaik-baiknya.
7. Verifikator mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengunjungi Rumah Tangga untuk memverifikasi data sesuai prelist;
 - b. Bertanggung jawab atas kesesuaian data di prelist akhir dengan data di lapangan.

Keempat

: Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Nagari Tahun 2023.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 30 Januari 2023


**WALINAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/16/Kpts/Nagari-PTP/I/2023
Tanggal : 30 Januari 2023
Tentang : Penunjukan Nama Operator SIKS-NG Nagari Painan Timur Painan
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

PENUNJUKAN NAMA OPERATOR SIKS-NG NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Hendra Ardison Chandra, SE	Wali Nagari	Penanggungjawab
2.	Yurmia, S.Pd.I	Sekretaris Nagari	Pemeriksa
3.	Firma Sunandra	Staf Nagari	Operator SIKS NG Online
4.	Yoni Delvi	Kepala Kampung Painan Timur	Verifikator Kampung Painan Timur
5.	Febrinaldo	Kepala Kampung Kampung Tengah	Verifikator Kampung Kampung Tengah


**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE